

SALINAN;-----

PENETAPAN

Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan pihak-pihak antara ;

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang waktu itu masih bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng, SH, MSI Advokat beralamat kantor di Jl. DI Panjaitan No 111, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

1. Anas Sholihin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan d agang, bertempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Wasringah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Baleraksa RT.03/RW.02 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga

pada tanggal 19 Juni 2014 Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 130/MSA/IV/08 tertanggal 16 April 2008, Juncto Addendum Perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 130/MSA/IV/08 tertanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sepakat Bank dan Nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, yaitu Bank sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nasabah sebesar Rp. 68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) dari sejumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha berupa usaha dagang pakaian yang terletak di Desa Baleraksa RT. 03 / RW. 02 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan dipasarkan di daerah Jambi ;
2. Bahwa jangka waktu penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan Akad yaitu tanggal 16 April 2008 sampai dengan 16 April 2009 ;
3. Bahwa berdasarkan Addendum Perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 130/MSA/IV/2008 tanggal 16 April 2009 jangka waktu Pembiayaan diperpanjang selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 6 April 2009 dan berakhir pada tanggal 6 September 2009 ;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan Somasi ;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat namun Para Tergugat tetap tidak mau membayar ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Penggugat melakukan pengecekan terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Para Tergugat, ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Tergugat lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil (Syirkah) pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya (Akad Pasal 6 ayat 2) ;

b. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 8 ayat 1).

7. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus ;
8. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat ;
9. Bahwa akibat perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 130/MSA/IV/08 tertanggal 16 April 2008 yang perinciannya ***per Mei2014*** sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	: Rp. 17.225.000.-
Tunggakan bagi hasil (Akad Pasal 6 ayat 1)	: Rp. 19.832.865.-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 9 ayat 5)	: Rp. 14.630.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 610.000.-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 9 ayat 2)	: <u>Rp. 5.229.787.-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 57.527.652.-

10. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melayangkan Surat Peringatan, dan atas Surat Peringatan dan juga Somasi tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi ;
11. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 02104/2009, yaitu sebagai berikut :

a. Tanah pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 705, Luas 1.535 M2, terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Februari 2007 No. 00564/BLR/2006, Sertifikat tertanggal 3 Juli 2007, tertulis atas nama ANAS SHOLIHIN, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Sahidi
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Fahmi

- Sebelah Selatan : Tanah milik Aziz Arifin
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Fahmi

b. Tanah pertanian berupa sawah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 674/Baleraksa, Luas 256 M2, terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Desember 2006 No. 00527/BLR/2006, Sertifikat tertanggal 3 Juli 2007, tertulis atas nama WASRINGAH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dahlan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sukisno
- Sebelah Barat : Tanah milik Dahlan

12. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:
 - a. Tanah pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 705, Luas 1.535 M2, terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00564/BLR/2006, tertanggal 27 Februari 2007,

Sertifikat tertanggal 3 Juli 2007, tertulis atas nama ANAS SHOLIHIN, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Sahidi
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Fahmi
- Sebelah Selatan : Tanah milik Aziz Arifin
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Fahmi

b. Tanah pertanian berupa sawah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 674/Baleraksa, Luas 256 M2, terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Desember 2006 No. 00527/BLR/2006, Sertifikat tertanggal 3 Juli 2007, tertulis atas nama WASRINGAH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dahlan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sukisno
- Sebelah Bara : Tanah milik Dahlan

3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 130/MSA/IV/08 tertanggal 16 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmeding oleh AGUNG DIHARTO, SH, Notaris di Purbalingga Nomor : 423/W/2008 tertanggal 7 Mei 2008 juncto Akad Addendum Perpanjangan Akad Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 130/MSA/IV/08 tanmggal 16 April 2009 yang dibuat dibawah tangan bermeterai; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 130/MSA/IV/08 tertanggal 16 April 2008, juncto Akad Addendum Perpanjangan Akad Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 130/MSA/IV/08 tanmggal 16 April 2009 yang dibuat dibawah tangan bermeterai yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.57.527.652,-(lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 57.527.652,- (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta telah pula dilakukan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator, yang menurut laporan mediator ternyata mediasi berhasil mendamaikan para pihak karena Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga oleh karenanya pihak Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara damai;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator Hakim, yakni Titi Hadiah Milihani, SH., yang berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi telah berhasil

mendamaikan para pihak yang akan menyelesaikan perkara mereka dengan cara damai;

Menimbang bahwa, pada persidangan kedua setelah diadakannya mediasi Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, kehendak mana dimajukan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan karena tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk meneruskan gugatannya, sehingga oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkara ini atas dasar kehendak Penggugat, sementara Penggugat pula yang berkehendak untuk mencabut gugatannya, maka sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H., oleh Kami Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah, sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rosiful, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Mahmud HD., MH.

Hakim Anggota I

TTD

Dra. Hj. Muli'ah Sirry

Hakim Anggota II

TTD

Drs. Syamsul Falah, MH

Panitera Pengganti

TTD

Rosiful, S. Ag

Perincian Biaya :

<u>1.</u> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<u>2.</u> Biaya Proses	Rp. 50.000,-
<u>3.</u> Panggilan sidang	Rp. 650.000,-
<u>4.</u> Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5.</u> Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

tt

Drs. H. JAMALI

Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 15 September 2014